



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD JAIS Als JAIS**
Tempat lahir : Buluh Cina (Kampar)
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 03 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.03 Rw.02 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RUSDINUR, S.H., M.H., IRVAN ROBANI, S.H., IKHSAN, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat "RUSDINUR & PARTNER" beralamat Kantor di Jalan Rambutan Nomor N.3 dan N.4 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Juni 2018 di bawah register Nomor 160/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JAIS alias JAIS bin H. ARANI** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 362 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Tanah No. 748/SK/DB/1993 tanggal 28 Desember 1993 atas nama I. Hutagalung.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Hydraulic Excavator merk Komatsu PC200-7 warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAIS Bin H.ARANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan suatu tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis tanggal 02 Oktober 2018;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan didalam persidangan menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Ahmad Jais Als Jais** pada hari rabu 8 Juni 2017 atau Sekitar bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Pembangunan RT 02 RW 01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru

halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Ahmad Jais pada hari rabu tanggal 8 Juni 2017 melakukan penggalian tanah dilokasi tanah yang berada di jalan Pembangunan RT 02 RW 01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat berat berupa eskavator merk Komatsu -7 PC 200 Warna kuning dengan cara menggali tanah kurang lebih 50 cm dengan lebar 83 meter dan panjang sebelah barat kurang lebih 70 meter selanjutnya tanah tersebut dijual oleh terdakwa Ahmad Jais kepada sopir yang datang ke lokasi dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk satu colt diesel dan Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) untuk satu mobil troton, bahwa berdasarkan Surat keterangan Nomor 748/SK/DB/1993 tanggal 28 Desember 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baru An Syamsudin dan teregistrasi di kantor Camat Siak Hulu dengan No Reg 03/SH/94 tanggal 22 Januari 1994 yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu yang bernama Kurnia Zens SH/ NIP 420002792 tanah tersebut adalah tanah milik orang tua dari Saksi korban Irnawati Hutagalung dengan batas sempadan adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Naibaho seluas 150 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ibu Rohana seluas 83 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tamrin seluas 150 Meter dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Abdul Rahman seluas 83 Meter, bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Jais melakukan usaha penggalian tanah dilokasi tersebut tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Ahmad Jais, Saksi Korban Irnawati Hutagalung mengalami kerugian dengan lebih kurang sebesar Rp 799.920.000.-

halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut keseluruhan tanah milik orang tua saksi korban adalah 12.450 m dengan ukuran 83 m X 150 M, adapun dari luas tanah tersebut yang sudah digali oleh terdakwa seluas 10.000 Meter(1 Hektar) dengan kedalaman 2 Meter sehingga volume 10.000 Meter X 2 Meter adalah 20.000 M³, adapun volume muatan truck colt diesel adalah sebanyak 3 M³ sehingga saksi korban menyimpulkan 20.000 M³ dibagi 3 M³ ketemu angka 6666 truck dengan harga pasaran dalam 1 truck adalah Rp 120.000 dan dikalikan 6666 truck adalah bernilai Rp 799.920.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Ahmad Jais Als Jais** pada hari rabu 8 Juni 2017 atau Sekitar bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Pembangunan RT 02 RW 01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Ahmad Jais pada hari rabu tanggal 8 Juni 2017 melakukan penggalian tanah dilokasi tanah yang berada di jalan Pembangunan RT 02 RW 01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan

halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berat berupa eskavator merk Komatsu -7 PC 200 Warna kuning dengan cara menggali tanah kurang lebih 50 cm dengan lebar 83 meter dan panjang kesebelah barat kurang lebih 70 meter selanjutnya tanah tersebut dijual oleh terdakwa Ahmad Jais kepada sopir yang datang ke lokasi dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk satu colt diesel dan Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) untuk satu mobil troton, bahwa berdasarkan Surat keterangan Nomor 748/SK/DB/1993 tanggal 28 Desember 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baru An Syamsudin dan teregistrasi di kantor Camat Siak Hulu dengan No Reg 03/SH/94 tanggal 22 Januari 1994 yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu yang bernama Kurnia Zens SH/ NIP 420002792 tanah tersebut adalah tanah milik orang tua dari Saksi korban Irnawati Hutagalung dengan batas sempadan adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Naibaho seluas 150 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ibu Rohana seluas 83 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tamrin seluas 150 Meter dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Abdul Rahman seluas 83 Meter , bahwa terdakwa Ahmad Jais tidak memiliki ijin dari saksi korban Irnawati Hutagalung sebagai ahli waris dari tanah orang tua saksi korban untuk melakukan penggalian tanah yang berada di lokasi tersebut;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Ahmad Jais, Saksi Korban Irnawati Hutagalung mengalami kerugian dengan lebih kurang sebesar Rp 799.920.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut keseluruhan tanah milik orang tua saksi korban adalah 12.450 m dengan ukuran 83 m X 150 M, adapun dari luas tanah tersebut yang sudah digali oleh terdakwa seluas 10.000 Meter(1 Hektar) dengan kedalaman 2 Meter sehingga volume 10.000 Meter X 2 Meter adalah 20.000 M³, adapun volume muatan truck colt diesel adalah sebanyak 3 M³ sehingga saksi korban menyimpulkan 20.000 M³ dibagi 3 M³ ketemu angka 6666 truck dengan harga pasaran dalam 1 truck adalah Rp 120.000 dan

halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 6666 truck adalah bernilai Rp 799.920.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Ahmad Jais Als Jais** pada hari rabu 8 Juni 2017 atau Sekitar bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Pembangunan RT 02 RW 01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Ahmad Jais pada hari rabu tanggal 8 Juni 2017 melakukan penggalian tanah dilokasi tanah yang berada di jalan Pembangunan RT 02 RW 01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat berat berupa eskavator merk Komatsu -7 PC 200 Warna kuning dengan cara menggali tanah kurang lebih 50 cm dengan lebar 83 meter dan panjang sebelah barat kurang lebih 70 meter selanjutnya tanah tersebut dijual oleh terdakwa Ahmad Jais kepada sopir yang datang ke lokasi dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk satu colt diesel dan Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) untuk satu mobil troton, bahwa berdasarkan

halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan Nomor 748/SK/DB/1993 tanggal 28 Desember 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baru An Syamsudin dan teregistrasi di kantor Camat Siak Hulu dengan No Reg 03/SH/94 tanggal 22 Januari 1994 yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu yang bernama Kurnia Zens SH/ NIP 420002792 tanah tersebut adalah tanah milik orang tua dari Saksi korban Irnawati Hutagalung dengan batas sempadan adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Naibaho seluas 150 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ibu Rohana seluas 83 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tamrin seluas 150 Meter dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Abdul Rahman seluas 83 Meter, bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Jais melakukan usaha penggalian tanah dilokasi tersebut;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Ahmad Jais, Saksi Korban Irnawati Hutagalung mengalami kerugian dengan lebih kurang sebesar Rp 799.920.000.- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut keseluruhan tanah milik orang tua saksi korban adalah 12.450 m dengan ukuran 83 m X 150 M, adapun dari luas tanah tersebut yang sudah digali oleh terdakwa seluas 10.000 Meter (1 Hektar) dengan kedalaman 2 Meter sehingga volume 10.000 Meter X 2 Meter adalah 20.000 M³, adapun volume muatan truck colt diesel adalah sebanyak 3 M³ sehingga saksi korban menyimpulkan 20.000 M³ dibagi 3 M³ ketemu angka 6666 truck dengan harga pasaran dalam 1 truck adalah Rp 120.000 dan dikalikan 6666 truck adalah bernilai Rp 799.920.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 12 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 260/Pid.B/2018/PN Bkn. atas nama terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS** tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irnawati Hutagalung Als Irna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian terhadap tanah milik saksi yang dilakukan Terdakwa terjadi apda hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 17.40 Wib bertempat di lokasi tanah milik orang tua saksi yang bernama Hutagalung E Lumban Tobing yang berada di Jl.Pembangunan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pencurian tanah milik saksi yang dilakukan oleh Terdkaw adan saksi hanya melihat kelokasi saat itu kondisi tanah milik orang tua saksi tersebut sudah ada bekas galian alat berat berupa excavator dan sudah sangat dalam lubangnya hingga mencapai tanah merah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana tanah tersebut dibawa oleh Terdakwa;

halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti banyaknya tanah yang telah digali oleh Terdakwa dan atas tanah tersebut digali dengan kedalaman 1 meter;
- Bahwa tanah yang dimiliki orang tua saksi seluas 1 hektar dengan kondisi kosong dan terdapat semak;
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli pada tahun 1993 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Baru Nomor 748/SK/DB/1993 tanggal 28 Desember 1993;
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa ketika turun kelokasi tanah tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa mengenai batas tanah yang dimiliki oleh orang tua saksi diketahui oleh abang saksi dan dibagian belakang tanah ada parit;
- Bahwa pada awalnya saksi menelpon saudaranya dengan menggunakan video call dan saat itu mengatakan Terdakwa menelpon abang saksi bernama Esron dan Terdakwa mengatakan ada perempuan datang kelokasi dan Terdakwa mengatakan ada mengeruk tanah dan besok kami akan melaporkan kepada pihak polisi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengerukan tanah tersebut dari Eko Junaidi yang sering lewat dilokasi kejadian;
- Bahwa abang saksi ada mengatakan kepada Terdakwa agar mengembalikan kondisi tanah seperti semula akan tetapi ternyata tidak ada ditimbun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari abang saksi untuk melakukan pengerukan tanah milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa mediasi dilakukan dengan Terdakwa atas pengerukan tanah tersebut dilakukan dikantor polisi dan pada saat itu saksi tidak ikut;

halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp.799.920.000, (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama memiliki tanah tersebut orang tua saksi tidak ada bersengketa dengan pihak lain;
- Bahwa terhadap tanah milik orang tua saksi tersebut sering terjadi pengerukan/pencurian tanah;
- Bahwa pada tahun 2017 kondisi tanah adalah dataran tinggi dan setelah kejadian tersebut menjadi kolam dan berair;
- Bahwa pada awalnya tanah yang dimiliki orang tua saksi tersebut pernah ditanami oleh abang saksi akan tetapi tanamannya dibakar oleh orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu tanah tersebut tidak rata ada yang tinggi dan ada juga jurang;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Esron Hutagalung Als Tom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 marak pencurian tanah dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dilokasi kejadian;
- Bahwa tanah yang dimiliki orang tua saksi seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tanah yang telah digali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengatakan bahwa ada perempuan datang kelokasi tanah dan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dan saksi tidak tahu kalau adik saksi dan pada hari itu Terdakwa menelpon

halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan “*Ini bang saya minta maaf saya sudah marahi operator saya karena operator saya tergali tanah abang, berapa duit saya ganti yang tergali itu* dan saksi jawab saya tidak terima uang kembalikan saja seperti semula dan kemudian datang adik saksi dan mengatakan bahwa tanah kita tergali;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian adalah adik saksi;
- Bahwa di Jalan dan setelah saksi sampai di rumah saksi ditelpon lagi dan mengatakan kenapa sampai kepolisi dan bisa kita selesaikan karena sebagai perwakilan bernama Eko Juanda (orang kepercayaan) tidak tercapai musyawarah dan kemudian terdakwa telpon saksi lagi dan mengatakan kalau dia punya uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengatakan terimalah supaya alat saksi keluar pada waktu itu saksi sedang di kampung dan saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan Eko Juanda sajalah dan saksi tidak tahu lagi dan sampai di Pekanbaru saksi diambil BAP oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan tanah tersebut oleh orang tuanya;
- Bahwa kondisi tanah yang dimiliki orang tua saksi dibagian belakang agak rendah dan di bagian depan agak tinggi;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi yang telah diambil pada tahun 2014 seblah batas dengan Nasution, Tamrin yaitu pada bagian yang tinggi;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi tersebut pernah didatarkan dan saksi meminta bantuan teman saksi bernama Ruski agar mendatarkan tanah tersebut;
- Bahwa ketika saksi kelokasi tanah milik orang tuanya masih dalam keadaan tinggi dan saat itu Bu Asni bekerja dan operator alat beratnya terlempar ke belakang oleh karena ada mistiknya;

halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekarang kondisi tanah milik orang tua saksi berlobang dan tidak beraturan;
- Bahwa kerugian yang diderita sejumlah Rp.800.000.000 sebagaimana BAP Penyidikan atas penjelasan pihak kepolisian dengan perincian 10.000 tinggi 2 meter 1 truck 3 kubik;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi tanah milik orang tua saksi pada tahun 2017;
- Bahwa surat keterangan ahli waris muncul setelah orang tua saksi meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa keseluruhan ahli waris adalah sebanyak 10 orang dan saat berada di kantor polisi, polisi mengatakan cukup dengan ahli waris sebanyak 7 orang;
- Bahwa adapun batas tanah yang dimiliki orang tua saksi tersebut ada disemen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai Terdakwa tidak mau mengganti rugi tanah tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada waktu itu Dump Truk keluar masuk dilokasi dan saksi diamanahkan untuk menjaganya pada hari Rabu Exsavator bekerja dilokasi kemudian saksi menelpon Bang Esron Hutagalung dan Irnawati Hutagalung kemudian Irnawati Hutagalung langsung turun kelokasi;

halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bertemu dengan Arman Gule dan saksi menanyakan siapa pemilik Alat Berat Eksavator dan dia mengatakan yang punya adalah Ahmad Jais (Terdakwa) dan saksi tanyakan mengapa saudara disini dan dia mengatakan bahwa ia menjaga alat berat Terdakwa;
- Bahwa kondisi tanah tersebut turun sekitar 2 (dua) meter dari lapisan tanah liat;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan setelah dihubungi melalui penjaga alat berat saat itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti rugi;
- Bahwa pada tahun 2014 kondisi tanah tersebut masih semak-semak dan pada tahun 2016 tiang listrik di tanah Rohana sedangkan sekarang tiang listrik di bawah jalan sama tingginya dengan tanah Rohana;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan terjadi kesalahan mengorek tanah milik Hutagalung;
- Bahwa selain mengeruk tanah Hutagalung, Terdakwa juga mengeruk tanah milik Rohana;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa di Polsek saat dilaksanakan mediasi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa operatornya telah salah mengeruk tanah Hutagalung;
- Bahwa dahulunya ada tapal batas yang dibuat oleh BPN dan batas tersebut hilang akibat aktifitas pengerukan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin melakukan pengerukan tanah tersebut;
- Bahwa yang meyakinkan saksi tanah tersebut milik Hutagalung oleh karena bang Esron menjelaskan mengenai status kepemilikan tanah dimaksud;

halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mendapat kuasa atas pengawasan tanah tersebut dan hanya diamanahkan saja dan kemudian mendampingi Irmawati Hutagalung saat membuat laporan ke penyidik;
- Bahwa tanah milik Rohana berada di belakang Jalan Pembangunan sedangkan tanah Aritonang berada di sebelah tanah Rohana;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penggalian tanah dengan mempergunakan excavator dan saksi mengetahuinya saat ditelpon oleh Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil dump truck masuk kelokasi tanah Hutagalung;
- Bahwa saksi ikut saat pelaksanaan mediasi di kantor polisi dan angka kerugian senilai Rp.350.000.000 tersebut adalah dari pihak kepolisian atas dasar kubikasi tanah yang hilang dan agar penyidikan lebih cepat;
- Bahwa penentuan harga kerugian atas tanah tersebut dilakukan oleh 7 orang ahli waris sedangkan 3 orangnya berhalangan hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Tanah tahun 1993 atas nama Rohana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa meminta kepada saksi agar dipertemukan dengan ahli waris akan tetapi saksi tidak bersedia;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Glorina Hutagalung Als Rina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa ibu saksi bernama Elvi Br Tobing;

halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk melengkapi kesaksian masalah tanah orang tua saksi yang tergali oleh Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah melakukan video call dengan adik saksi bernama Irnawati Hutagalung yang pada saat itu mengatakan ada alat berat disini dan saat itu saksi baru pulang dari Bogor;
- Bahwa saksi melihat langsung kelokasi tanah tersebut dan menemukan tanah yang rusak;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua saksi ketika saksi masih kecil dan memiliki surat keterangan hingga tingkat kecamatan tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik orang tuanya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kelokasi tanah tersebut oleh karena saksi tinggal di Bogor dan Batam dan ketika saksi melihat tanah tersebut saat SMP yang pada saat itu sama rata dengan tanah Aritonang (saudara saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat keberadaan alat berat saat melakukan video call dengan adik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Zaimah Binti Usman S (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah yang berada di Jalan Pembangunan yang pada saat itu saksi disuruh untuk melakukan pengukuran;

halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjabat selaku Sekretaris Kepala Desa saat berada di kantor desa di perintahkan oleh Kepala Desa untuk melakukan pengukuran tanah dengan didampingi Ketua Rt, Kepala Dusun (Erning) ke lokasi Jalan Pembangunan Rt.002 Rw.001 Dusun II Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya di lokasi tersebut saksi bertemu dengan Polsek dan sempadan;
 - Bahwa yang mengakui kepemilikan tanah tersebut adalah Irma sedangkan yang datang ke lokasi pada saat itu adalah bapak-bapak;
 - Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah ada di buat Berita Acara Peninjauan Lokasi;
 - Bahwa untuk melakukan pengukuran adalah atas dasar adanya permohonan yang punya tanah dan foto copy surat tanah;
 - Bahwa ketika berada di lokasi tanah tersebut saksi melihat kondisi tanah bekas kerukan dan tinggal tanah liat;
 - Bahwa yang hadir saat dilakukan pengukuran yang merupakan perwakilan desa lain adalah teman saksi bernama Aan dari Rt.002 dan Dian dari Rt.001;
 - Bahwa sempadan tanah yang datang saat dilakukan pengukuran adalah sempadan bagian timur dan penjaga tanah bernama Aritonang;
 - Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris desa sejak bulan April 1989 sampai dengan tahun 1996;
 - Bahwa saksi melihat permohonan pengukuran tersebut saat dipanggil ke Pengadilan untuk sebagai saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

6. **Saksi Erning** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Simpang Pulau Desa Baru sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi disuruh oleh Kepala Desa untuk mengecek tanah pernah gena gali yang pada saat itu didampingi oleh anggota Polsek Siak Hulu sebanyak 4 orang, Ketua Rt.02 dan Sekretaris Desa;
- Bahwa orang yang mengakui punya tanah memperlihatkan Surat Keterangan untuk melakukan pengukuran dan selanjutnya ditandatangani Berita Acara dan Daftar Hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang telah dikeruk dan yang telah melakukan pengerukan tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Rohana sudah selama 2 (dua) tahun dan saksi mengetahui Rohana membeli tanah sama adik bapak saksi bernama Yusuf;
- Bahwa pada objek yang menjadi masalah tersebut terjadi penambahan RT yaitu menjadi dua yaitu Rt.001 sebelah dan Rw.002 setelah tahun 2000;
- Bahwa sebelum jalan dilokasi tersebut bernama Jalan Pembangunan sebelumnya jalan tersebut bernama Jalan Perdamaian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Hutagalung dan saksi tidak mengetahui Hutagalung ada memiliki tanah di Jalan Pembangunan;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah sempadan sebelah barat tidak hadir;
- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah selaku Kepala Dusun;

halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Tanah dikeluarkan atas dasar penggarapan tanah dan dibuat diatas surat segel dan tidak perlu ditandatangani oleh sempadan cukup dengan tandatangan Kepala Desa;
- Bahwa di atas tahun 1990 Surat Keterangan Tanah ditandatangani oleh sempadan dan pada tahun 1980 tidak perlu ditandatangani oleh sempadan;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjuk batas-batas tanah Hutagalung yang ada di Jalan Pembangunan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi Zulheri Bin H.Nazar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui persoalan penggalian tanah dan sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya meratakan tanah milik ibu Rohana;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan Terdakwa tersebut oleh karena teman saksi sering membawa tanah dengan Terdakwa;
- Bahwa ibu Rohana memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaga tanahnya;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah dimaksud sekitar 3 kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah Hutagalung;
- Bahwa terakhir kali melihat tanah tersebut dalam kondisi rata kecuali pada bagian rawa dan satu areal dengan tanah Rohana;
- Bahwa yang melakukan penggalian tanah tersebut adalah operator alat berat dan bukan dilakukan oleh Terdakwa;

halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah merupakan pekerja Terdakwa untuk mencatat keluar masuknya mobil yang mengangkut tanah milik ibu Rohana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi Tri Astuti Als Asni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik Hutagalung atas suruhan bang Deni dengan cara meratakan tanah yang dipinggir dengan posisi awal tinggi dan saksi ada menyarankan agar tanah tersebut diberi patok akan tetapi tidak ada dipatok hingga sekarang;
- Bahwa tanah milik Hutagalung berada agak ke belakang dari tanah Ibu Rohana;
- Bahwa tanah yang diratakan tersebut dibawa ke bandara danuangnya diberikan kepada Hutagalung melalui Deni;
- Bahwa tanah yang diratakan oleh Terdakwa adalah tanah milik Ibu Rohana;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Hutagalung di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi tanah tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa ketika saksi menjaga tanah Hutagalung tersebut ada diperlihatkan surat tanah oleh Deni dan saat itu Deni mengatakan tanah tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat milik Ibu Rohana ketika diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Jalan Pembangunan berada di Dusun II dan lokasi tanah yang dikerjakan Terdakwa berada pada bagian kiri kanan jalan;
- Bahwa tanah ibu Rohana yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dibawa untuk menimbun tanah keluarga;

halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi ratakan tersebut seluas 2 (dua) hektar dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat warna kuning merk Komatsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Hutagalung tidak pernah dilakukan penggalian oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa bekerja selaku seorang wiraswasta dibidang alat berat dimana Terdakwa menyewa alat berat excavator dan meratakan tanah untuk perumahan;
- Bahwa Terdakwa ada meratakan tanah milik Rohana dan Terdakwa mengetahui oleh karena dahulunya Terdakwa adalah merupakan selaku Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat kuasa dari Ibu Rohana untuk menjaga tanah miliknya dan kemudian pada tahun 2010/2012 Terdakwa telah meratakan tanah yang dimiliki oleh Ibu Rohana;
- Bahwa tanah yang diambil dari lokasi tanah milik Ibu Rohana tersebut dibawa keluar dan ada yang meminta untuk masjid dan ada Terdakwa berikan kepada keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual tanah yang diambil dari tanah milik Ibu Rohana tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2017 terdakwa pernah menghubungi saksi Esron Hutagalung Als Tom dan mengatakan agar datang ke lokasi sengketa untuk menunjukkan batas-batas tanah milik orang tuanya;

halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa ada melihat Hutagalung bekerja di dekat tanah milik Rohana dan bentuk tanah yang dikerjakannya adalah dataran tinggi;
- Bahwa tanah yang dimiliki Rohana sebelah Utara berbatasan dengan Aritonang;
- Bahwa dahulunya jalan dilokasi tersebut bernama Jalan Perdamaian dan pada saat sekarang bernama Jalan Pembangunan;
- Bahwa tanah milik Rohana terpakai untuk pembuatan Jalan Pembangunan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa adapun lebar Jalan Perdamaian sekitar 8 meter sedangkan Jalan Pembangunan dengan lebar 12 meter;
- Bahwa Rohana memiliki tanah tersebut atas dasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39 Desa Baru tanggal 18 Desember 1993 dan dahulunya kondisi tanah yang dimiliki oleh Rohana adalah hutan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah yang dikeruk tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh Deni dan tanah tersebut dibawa ke bandara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kuasa dari Rohana pada tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa kondisi Jalan Perdamaian dan Jalan Pembangunan masih dalam bentuk pengerasan dan belum diaspal;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Rohana sudah dipatok oleh pihak BPN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat tanah yang dimiliki oleh Hutagalung;
- Bahwa sebelumnya ada upaya mediasi dengan pihak korban akan tetapi pihak korban tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) **Zulkarnain Ahmad** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama 20 (dua puluh) tahun;

halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya saksi adalah Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui Terdakwa ada permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Rohana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Rohana ada berbatasan dengan tanah Hutagalung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimiliki oleh Rohana tinggi setelah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada mengeruk tanah Rohana dan saksi hanya mengetahui Terdakwa ada menjaga tanah yang dimiliki oleh Rohana;
- Bahwa disebelah tanah yang dimiliki oleh Rohana telah berdiri perumahan pada tahun 2014;
- Bahwa saksi sering melewati tanah tersebut dan saksi tidak memperhatikan kondisi tanah tersebut berlubang atau tidak;
- Bahwa dahulunya lokasi tanah tersebut adalah merupakan Jalan Perdamaian dan sekarang bernama Jalan Pembangunan;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Tanah No. 748/SK/DB/1993 tanggal 28 Desember 1993 atas nama I. Hutagalung.
- 1 (satu) unit alat berat jenis Hydraulic Excavator merk Komatsu PC200-7 warna kuning.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
2. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Lahan/Tanah milik Wan Rohana Tahun 2011, bermaterai cukup diberi tanda T-2;
3. Foto copy Peta Situasi tanah milik Wan Rohana, bermaterai cukup diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor 1120/SH/1981 tanggal 15 Oktober 1981, bermaterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Baru tanggal 19 April 1993 atas nama Wan Rohana, bermaterai cukup diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari foto copy Surat Hak Milik Nomor 156/Desa Baru tanggal 18 Agustus 1993 atas nama Syamsu Herman, bermaterai cukup diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Eron Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina adalah anak-anak dari I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing;
- Bahwa, orang tua ketiga saksi memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. I / RW. III Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas ± 12450 m², dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Utara	: dengan tanah sdr. S. Aritonang	150 meter;
Timur	: dengan tanah sdr. Ibu Rohana	83 meter;
Selatan	: dengan tanah sdr. Thamrin	150 meter;
Barat	: dengan tanah sdr. Abdul Rahman	83 meter.

- Bahwa, orang tua ketiga saksi atas nama dari I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing memiliki tanah tersebut berdasarkan bukti surat berupa:

halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Nomor : 748 / SK / DB / 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Syamsuddin selaku Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 28 bulan Desember 1993;
 - b. Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat atas nama I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing dan ditanda tangani oleh Ny. I. Hutagalung, E. Lumban Tobing selaku pihak yang menyatakan diketahui oleh Ketua RT/RW tanggal 27 November 1993;
 - c. Surat Pernyataan yang dibuat atas nama I. Hutagalung./ E. Lumban Tobing dan ditanda tangani oleh I. Hutagalung / E. Lumban Tobing tanggal 27 November 1993
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 748 / SK / DB / 1993 dan Surat Pernyataan tidak sengketa saksi sempadan yang menandatangani kedua surat tersebut hanya S. Aritonang selaku sempadan sebelah utara;
 - Bahwa, saksi saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina memberikan amanah kepada saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm) untuk melihat tanah milik orangtuanya tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 17.40 Wib bertempat di lokasi tanah milik orang tua saksi saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina yang berada di Jl.Pembangunan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm) melihat dump truck keluar masuk tanah tersebut kemudian langsung menghubungi saksi Irnawati Hutagalung Als Irna dan Saksi Esron Hutagalung Als Tom;
 - Bahwa, setelah mendapatkan laporan dari saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm), didapati lokasi tanah penuh lubang tidak beraturan sedalam \pm 1m;

halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dump truck yang digunakan di lokasi tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan yang mengerjakan atau operatornya adalah pekerja dari terdakwa;
- Bahwa, pada tahun 2017 terdakwa pernah menghubungi saksi Esrone Hutagalung Als Tom dan mengatakan agar datang ke lokasi sengketa untuk menunjukkan batas-batas tanah milik orang tuanya;
- Bahwa, antara saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esrone Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina dengan terdakwa tidak tercapai perdamaian lalu kemudian saksi Irnawati Hutagalung Als Irna melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esrone Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina bermohon kepada pihak desa untuk melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa, pada saat pengukuran tanah milik saksi korban dihadiri oleh Sekretaris Kepala Desa atas nama saksi Zaimah Binti Usman S (Alm), didampingi Ketua Rt, Kepala Dusun (Erning) dan sesampainya di lokasi tersebut saksi bertemu dengan Polsek dan penjaga tanah bernama Aritonang;
- Bahwa, terhadap pengukuran tersebut telah dibuatkan berita acara pengukuran;
- Bahwa, di atas tanah obyek sengketa milik orang tua saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esrone Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina pada tahun 2014 sudah pernah digarap dengan meratakan tanah yang dipinggir dengan posisi awal tinggi oleh Saksi Tri Astuti Als Asni;
- Bahwa, antara tanah obyek sengketa milik orang tua saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esrone Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina dengan milik ibu Rohana tidak ada batasnya;

halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dahulu diantara tanah milik orang tua saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina dengan tanah milik Ibu Rohana dibatasi oleh jalan perdamaian;
- Bahwa, batas sempadan sebelah barat tanah milik Ibu Rohana dahulu berbatas dengan jalan perdamaian;
- Bahwa, sekitar \pm 10 tahun lalu jalan perdamaian ditutup dan digantikan dengan jalan pembangunan dimana lokasi jalan pembangunan tersebut dibuat dilokasi yang berbeda dari lokasi jalan perdamaian tepatnya membelah tanah milik Ibu Rohana;
- Bahwa, akibat dari perubahan tersebut, dahulu tanah milik Ibu Rohana bersempadan sebelah barat dengan jalan perdamaian sekarang sudah tidak ada lagi jalan perdamaian akibat ditimbun oleh Ibu Rohana sebagai pengganti tanah Ibu Rohana yang dibelah oleh Jalan Pembangunan;
- Bahwa, Terdakwa seorang wiraswasta dibidang alat berat dimana Terdakwa menyewa alat berat excavator dan meratakan tanah untuk perumahan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan kuasa dari Ibu Rohana untuk:
 1. Menentukan batas-batas tanah milik Ibu Rohana yang berada di J. Pembangunan RT 01 RW 01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar SHM NO 39 thn 1992;
 2. Mengurus surat menyurat yang hilang / administrasi tanah tersebut;
 3. Merawat dan menjaga keamanan tanah tersebut dari gangguan pihak lain.
- Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa tidak membuat lubang diatas tanah obyek sengketa tersebut melainkan meratakan tinggi tanah obyek sengketa milik Ibu Rohana dengan tinggi tanah diseborang jalan pembangunan yang juga masih milik ibu Rohana;
- Bahwa, dasar kepemilikan tanah Ibu Rohana adalah berdasarkan:

halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Foto copy dari foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor 1120/SH/1981 tanggal 15 Oktober 1981;

b. Foto copy dari foto copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Baru tanggal 19 April 1993 atas nama Wan Rohana.

- Bahwa, Terdakwa menggunakan untuk kepentingannya sendiri tanah galian ;
- Bahwa, sampai dengan perkara *aquo* dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak diketahui secara pasti berapa dugaan kerugian yang diderita saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Eron Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina akan tetapi berdasarkan hitungan sementara pelapor adalah sebesar Rp. 799.920.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukananya **AHMAD JAIS Als JAIS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979: 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda

halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap orang tua saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina atas nama I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. I / RW. III Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas $\pm 12450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Utara	: dengan tanah sdr. S. Aritonang	150 meter;
Timur	: dengan tanah sdr. Ibu Rohana	83 meter;
Selatan	: dengan tanah sdr. Thamrin	150 meter;
Barat	: dengan tanah sdr. Abdul Rahman	83 meter.

Bahwa, orang tua ketiga saksi atas nama I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing memiliki tanah tersebut berdasarkan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nomor : 748 / SK / DB / 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Syamsuddin selaku Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 28 bulan Desember 1993;
- Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat atas nama I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing dan ditandatangani oleh Ny. I. Hutagalung, E. Lumban

halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing selaku pihak yang menyatakan diketahui oleh Ketua RT/RW tanggal 27 November 1993;

- c. Surat Pernyataan yang dibuat atas nama I. Hutagalung./ E. Lumban Tobing dan ditanda tangani oleh I. Hutagalung / E. Lumban Tobing tanggal 27 November 1993.

Bahwa, Berdasarkan keterangan saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 17.40 Wib bertempat di lokasi tanah milik orang tua saksi saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina yang berada di Jl.Pembangunan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm) melihat dump truck keluar masuk tanah tersebut dan didapati lokasi tanah penuh lubang tidak beraturan sedalam $\pm 1m$;

Bahwa, dump truck yang digunakan dilokasi tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan yang mengerjakan atau operatornya adalah pekerja dari terdakwa;

Bahwa, Terdakwa menggunakan tanah galian tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Bahwa, pada tahun 2017 terdakwa pernah menghubungi saksi Esron Hutagalung Als Tom dan mengatakan bahwa tanah milik orang tua saksi tergali dan hendak mengganti rugi dengan sejumlah uang akan tetapi saksi mengatakan agar tanah tersebut dikembalikan saja seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi atas nama saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, Saksi Glorina Hutagalung Als Rina, dan saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm) dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Nomor : 748 / SK / DB / 1993, Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat atas nama I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing, dan Surat

halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang dibuat atas nama I. Hutagalung./ E. Lumban Tobing secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa tanah yang berasal dari lokasi obyek sengketa milik I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing untuk kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya;

Bahwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil tanah galian dari lokasi obyek sengketa untuk kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya telah memenuhi syarat untuk selesainya perbuatan mengambil dimana tanah tersebut dialihkan kedalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap orang tua saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina

halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung Als Rina atas nama I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. I / RW. III Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas $\pm 12450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Utara	: dengan tanah sdr. S. Aritonang	150 meter;
Timur	: dengan tanah sdr. Ibu Rohana	83 meter;
Selatan	: dengan tanah sdr. Thamrin	150 meter;
Barat	: dengan tanah sdr. Abdul Rahman	83 meter.

Bahwa, orang tua ketiga saksi atas nama dari I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing memiliki tanah tersebut berdasarkan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nomor : 748 / SK / DB / 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Syamsuddin selaku Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 28 bulan Desember 1993;
- Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat atas nama I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing dan ditanda tangani oleh Ny. I. Hutagalung, E. Lumban Tobing selaku pihak yang menyatakan diketahui oleh Ketua RT/RW tanggal 27 November 1993;
- Surat Pernyataan yang dibuat atas nama I. Hutagalung./ E. Lumban Tobing dan ditanda tangani oleh I. Hutagalung / E. Lumban Tobing tanggal 27 November 1993.

Bahwa, Berdasarkan keterangan saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 17.40 Wib bertempat di lokasi tanah milik orang tua saksi saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, dan Saksi Glorina Hutagalung Als Rina yang berada di Jl.Pembangunan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm) melihat dump truck keluar masuk tanah tersebut dan didapati lokasi tanah penuh lubang tidak beraturan sedalam $\pm 1\text{m}$;

halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn



Bahwa, dump truck yang digunakan dilokasi tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan yang mengerjakan atau operatornya adalah pekerja dari terdakwa;

Bahwa, Terdakwa menggunakan tanah galian yang diambilnya dari lokasi obyek sengketa tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi atas nama saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, Saksi Glorina Hutagalung Als Rina, dan saksi Eko Juanda Als Eko Bin Suratno (Alm) dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Nomor : 748 / SK / DB / 1993, Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat atas nama I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing, dan Surat Pernyataan yang dibuat atas nama I. Hutagalung./ E. Lumban Tobing secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanah galian dari lokasi obyek sengketa kemudian menggunakan untuk keperluan pribadinya secara tanpa hak atau tidak mendapatkan izin dari pemilik lokasi obyek sengketa yakni saksi-saksi atas nama saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, Saksi Glorina Hutagalung Als Rina;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat terhadap unsur kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa yaitu apakah

halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS** merupakan suatu tindak pidana, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana Indonesia menganut asas sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif yakni mengakui kemungkinan adanya hal – hal yang ada diluar Undang – Undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan Undang – Undang, artinya diluar perundang – undangpun terdapat alasan penghapus pidana misalnya :

1. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak – anak atau anak didiknya ;
2. Hak yang timbul dari pekerjaan seorang dokter, apoteker, bidan ;
3. Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan ;
4. Mewakili urusan orang lain ;
5. Tidak ada unsur sifat melawan hukum materiil ;
6. Tidak ada kesalahan sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Tri Astuti Als Asni lokasi obyek sengketa sudah mulai digali oleh saksi sejak tahun 2014 atas suruhan seseorang bernama Deni dan tanah yang diratakan tersebut dibawa ke bandara dan uangnya diberikan kepada Hutagalung melalui Deni;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi a de charge atas nama Zulkarnain Ahmad, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tertanda T-1 berupa Foto copy Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2014 diketahui Terdakwa adalah seorang wiraswasta dibidang alat berat dimana Terdakwa menyewa alat berat excavator dan meratakan tanah untuk perumahan;

halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa mendapatkan kuasa dari Ibu Rohana untuk:

1. Menentukan batas-batas tanah milik Ibu Rohana yang berada di Jl. Pembangunan RT 01 RW 01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar SHM N0 39 thn 1992;
2. Mengurus surat menyurat yang hilang / administrasi tanah tersebut;
3. Merawat dan menjaga keamanan tanah tersebut dari gangguan pihak lain.

Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa tidak membuat lubang diatas tanah obyek sengketa tersebut melainkan meratakan tinggi tanah obyek sengketa milik Ibu Rohana dengan tinggi tanah disebelang jalan pembangunan yang juga masih milik ibu Rohana;

Bahwa, dasar kepemilikan tanah Ibu Rohana adalah berdasarkan:

- a. Foto copy dari foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor 1120/SH/1981 tanggal 15 Oktober 1981;
- b. Foto copy dari foto copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Baru tanggal 19 April 1993 atas nama Wan Rohana.

Bahwa, batas sempadan sebelah barat tanah milik Ibu Rohana dahulu berbatas dengan jalan perdamaian;

Bahwa, sekitar \pm 10 tahun lalu jalan perdamaian ditutup dan digantikan dengan jalan pembangunan dimana lokasi jalan pembangunan tersebut dibuat dilokasi yang berbeda dari lokasi jalan perdamaian tepatnya membelah tanah milik Ibu Rohana;

Bahwa, akibat dari perubahan tersebut, dahulu tanah milik Ibu Rohana bersempadan sebelah barat dengan jalan perdamaian sekarang sudah tidak ada lagi jalan perdamaian akibat ditimbun oleh Ibu Rohana sebagai pengganti tanah Ibu Rohana yang dibelah oleh Jalan Pembangunan;

Bahwa, dengan demikian setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dasar Terdakwa

halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggalian atau pengerukan tanah dilokasi obyek sengketa kemudian menggunakan tanah galian tersebut untuk keperluan pribadinya adalah didasarkan kepada bukti surat tertanda T-1 berupa Foto copy Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2014;

Bahwa, dengan demikian meskipun Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil tanah galian dari saksi Irnawati Hutagalung Als Irna, Saksi Esron Hutagalung Als Tom, Saksi Glorina Hutagalung Als Rina akan tetapi Terdakwa mendapatkan Kuasa dari Ibu Rohana sebagai pihak yang mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk bukti kepemilikan Ibu Rohana selaku pihak pemberi kuasa kepada Terdakwa adalah berdasarkan bukti surat tertanda T-2 berupa Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Lahan/Tanah milik Wan Rohana Tahun 2011 ; T-3 berupa Foto copy Peta Situasi tanah milik Wan Rohana; T-4 berupa Foto copy dari foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor 1120/SH/1981 tanggal 15 Oktober 1981; dan T-5 berupa Foto copy dari foto copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Baru tanggal 19 April 1993 atas nama Wan Rohana dimana bukti-bukti kepemilikan pemberi kuasa atas nama Ibu Rohana bersesuaian juga dengan bukti surat milik sempadan tanah sebagaimana bukti T-6 berupa Foto copy dari foto copy Surat Hak Milik Nomor 156/Desa Baru tanggal 18 Agustus 1993 atas nama Syamsu Herman;

Bahwa, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan setelah terjadi pembangunan jalan baru yang bernama jalan pembangunan dimana jalan tersebut dibuat dengan membelah tanah milik Ibu Rohana sebagaimana bukti T-3 berupa Foto copy Peta Situasi tanah milik Wan Rohana kemudian terhadap jalan perdamaian dilakukan penimbunan belum pernah dilakukan pengukuran yang jelas terhadap ukuran dan batas tanah baik itu milik I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing dan Ibu Rohana;

halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat tidak adanya pengukuran yang jelas terkait batas, luas, ukuran dan sempadan terhadap lokasi obyek tanah maka tidak dapat diketahui secara jelas dan tegas apakah tanah galian yang diambil oleh Terdakwa benar milik I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing atau milik Ibu Rohana yang menimbun jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan sengketa keperdataan yang timbul antara Terdakwa sehingga kepada Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya menyatakan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 748 / SK / DB / 1993, Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat atas nama I. Hutagalung dan E. Lumban Tobing, dan Surat Pernyataan yang dibuat atas nama I. Hutagalung./ E. Lumban Tobing cacat administrasi serta tidak dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris yang sah;

Bahwa, selanjutnya jumlah nominal kerugian yang didalilkan oleh saksi korban adalah sebesar Rp. 799.920.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah mengada-ada;

Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga mendalilkan berdasarkan bukti surat tertanda T-5 berupa Foto copy dari foto copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Baru tanggal 19 April 1993 atas nama Wan Rohana dan T-6 berupa Foto copy dari foto copy Surat Hak Milik Nomor 156/Desa Baru tanggal 18 Agustus 1993 atas nama Syamsu Herman sempadan sebelah barat Ibu Rohana dan syamsu herman (selaku sempadan selatan Ibu Rohana) sama-sama jalan perdamaian dan bukan tanah milik I. Hutagalung./ E. Lumban Tobing;

halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap ketiga poin pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya telah termuat lengkap dalam pertimbangan Majelis Hakim dimana Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan sengketa keperdataan yang timbul antara Terdakwa serta Ibu Rohana dengan ahli waris dari I. Hutagalung./ E. Lumban Tobing sehingga kepada Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS** dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka menurut Pasal 97 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, maka kepada Terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS** diberikan rehabilitasi "memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan kota maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, berupa;

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Tanah No. 748/SK/DB/1993 tanggal 28 Desember 1993 atas nama I. Hutagalung.

Oleh karena yang diajukan di persidangan adalah berupa foto copy, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Hydraulic Excavator merk Komatsu PC200-7 warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa;

halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
- Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Lahan/Tanah milik Wan Rohana Tahun 2011, bermaterai cukup diberi tanda T-2;
- Foto copy Peta Situasi tanah milik Wan Rohana, bermaterai cukup diberi tanda T-3;
- Foto copy dari foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor 1120/SH/1981 tanggal 15 Oktober 1981, bermaterai cukup diberi tanda T-4;
- Foto copy dari foto copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Baru tanggal 19 April 1993 atas nama Wan Rohana, bermaterai cukup diberi tanda T-5;
- Foto copy dari foto copy Surat Hak Milik Nomor 156/Desa Baru tanggal 18 Agustus 1993 atas nama Syamsu Herman, bermaterai cukup diberi tanda T-6;

Oleh karena yang diajukan di persidangan adalah berupa foto copy, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS** tersebut, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, berupa;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Tanah No. 748/SK/DB/1993 tanggal 28 Desember 1993 atas nama I. Hutagalung. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Hydraulic Excavator merk Komatsu PC200-7 warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.

Bahwa terhadap barang bukti surat yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa;

- Foto copy Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
- Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Lahan/Tanah milik Wan Rohana Tahun 2011, bermaterai cukup diberi tanda T-2;
- Foto copy Peta Situasi tanah milik Wan Rohana, bermaterai cukup diberi tanda T-3;
- Foto copy dari foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor 1120/SH/1981 tanggal 15 Oktober 1981, bermaterai cukup diberi tanda T-4;
- Foto copy dari foto copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Baru tanggal 19 April 1993 atas nama Wan Rohana, bermaterai cukup diberi tanda T-5;

halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy dari foto copy Surat Hak Milik Nomor 156/Desa Baru tanggal 18 Agustus 1993 atas nama Syamsu Herman, bermaterai cukup diberi tanda T-6;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **4 OKTOBER 2018** oleh kami **LILIN HERLINA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **9 OKTOBER 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

METRIZAL

halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)